



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Depok membangun, memiliki, dan mengembangkan sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Depok.
5. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
10. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kota.
11. Evaluator adalah seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE.
12. Evaluator internal adalah evaluator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
13. Evaluator eksternal adalah evaluator yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

14. Evaluasi mandiri adalah evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh evaluator internal.
15. Evaluasi eksternal SPBE adalah evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh evaluator eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri.
16. Responden adalah seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja yang diberi tugas oleh Pemerintah Daerah Kota untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung terhadap pertanyaan yang diberikan oleh evaluator.
17. Kuesioner adalah instrumen riset atau survei yang terdiri atas daftar pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari responden secara daring, tatap muka, atau melalui pos.
18. Evaluasi dokumen adalah metode penelaahan dokumen atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung terkait dengan evaluasi SPBE.
19. Wawancara adalah metode tanya jawab antara evaluator dan responden yang sedang dievaluasi.
20. Observasi lapangan adalah metode pengamatan langsung di lapangan terhadap pelaksanaan SPBE untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data.
21. Indeks adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.
22. Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

- (1) Pedoman evaluasi SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi evaluator internal dalam:
 - a. memahami tujuan evaluasi serta penetapan ruang lingkup penilaian pelaksanaan SPBE;
 - b. memahami metodologi penilaian pelaksanaan SPBE;
 - c. memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses evaluasi; dan
 - d. memahami mekanisme pelaporan atas penilaian pelaksanaan SPBE.

- (2) Pedoman evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kota;
 - b. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pedoman evaluasi SPBE meliputi:
 - a. penilaian tingkat Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. penilaian domain mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

Pedoman Evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kota dan mengevaluasi secara mandiri SPBE pada Pemerintah Kota yang dilakukan oleh evaluator internal.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pedoman Evaluasi SPBE dibentuk Tim Evaluator Internal SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi mandiri SPBE disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Hasil evaluasi mandiri SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring (*online*).
- (3) Dalam hal hasil evaluasi mandiri SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan secara daring (*online*), hasil evaluasi mandiri dapat disampaikan dalam bentuk dokumen.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Mei 2018

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 35

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005